

11/09/11 - 2002

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA
(FRANCHISE)
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH ;

SYAPUTRA INDRA. I
96 140 022

S.05.04.1397



Sipsis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No. REG. 1113/PK.III/III-2001

PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA
(FRANCHISE)

(Studi Pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan
DKI Jakarta

(Syaputra Indra, 1, 96 140 022, Fakultas Hukum Unand, 92 hal, 2001)

ABSTRAK

Dewasa ini di Indonesia berkembang suatu sistem usaha yang dikenal dengan Waralaba (franchise). Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha waralaba ini menggerakkan pemerintah untuk mengeluarkan PP No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba dan Kepmen Perindag No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, agar usaha ini dapat ditertibkan dan dibina. Di dalam pasal 7 PP No. 16 tahun 1997 dan pasal 11 Kepmen Perindag No.259/MPP/Kep/7/1997 mewajibkan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan untuk mendaftarkan perjanjian waralabanya beserta keterangan tertulis yang dianggap perlu, pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hanya saja yang harus diperhatikan dalam pendaftaran ini jangan sampai pendaftaran tersebut terbentur dengan tembok birokrasi yang bisa menguras tenaga, waktu dan biaya. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya tulis berbentuk skripsi.

Permasalahan yang penulis angkat adalah : **Pertama** : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pendaftaran usaha waralaba; **Kedua** : Manfaat apa yang diperoleh dengan pendaftaran usaha waralaba; **Ketiga** : Akibat hukum apa yang timbul dalam kaitannya dengan pendaftaran usaha waralaba.

Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan Yuridis sosiologis, data yang diperoleh adalah data primer dan data skunder. Alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara terstruktur dengan Bapak Supriyadi, Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri Kanwil Deperindag DKI Jakarta, Bapak M. H. Manik Kepala Seksi Sarana Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, Bidang Perdagangan dalam Negeri Kanwil Deperindag DKI Jakarta. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif.

Setelah data penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : **Pertama** : Banyaknya birokrasi yang harus dilalui sehingga memakan waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 15 hari hal mana bertentangan dengan pasal 12 ayat (2, 3) Kepmen Perindag No.259/MPP/Kep/7/1997; **Kedua** : *Faktor pendorong* pendaftaran usaha waralaba adanya ketentuan yang mengaturnya, adanya pencantuman daftar usaha waralaba yang dapat merupakan sebagai sarana promosi, adanya pembinaan dari pemerintah. *Faktor penghambat* adalah kurangnya sosialisasi pemerintah atas dua peraturan diatas, tidak optimalnya pengawasan dari pemerintah terhadap usaha waralaba yang tidak mendaftarkan usahanya, belum diterapkannya sanksi pasal 22 dan 23 Kepmen Perindag No.259/MPP/Kep/7/1997 karena peraturan tersebut masih dianggap bersifat pembinaan, banyaknya birokrasi yang harus dilalui. **Ketiga** : Manfaat pendaftaran usaha waralaba *bagi pemerintah* adanya data yang akurat dalam membina dan menertibkan usaha waralaba, *bagi penerima waralaba* adanya jaminan hukum atas keberadaan perusahaannya, *bagi pihak ketiga* khususnya pengusaha kecil dan menengah dapat dengan mudah mencari mitra dalam melaksanakan kemitraan usaha sehingga akan meningkatkan usaha dan pendapatannya **Keempat**: Akibat hukum yang ditimbulkan dapat dilihat dari dua segi; *Pertama* : bagi pihak yang mendaftarkan timbul kewajiban pelaporan kepada pejabat yang menerbitkan STPUW setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari tentang perubahan pemilikan/usaha, perubahan/perpanjangan jangka waktu perjanjian waralaba, jumlah tenaga kerja dan omzet. Bagi penerima waralaba yang tidak menyampaikan pelaporan, akan diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan dan bila masih tetap tidak melaksanakannya maka STPUW-nya dapat dibekukan selama enam bulan, dan apabila dalam waktu tersebut masih tetap tidak melaksanakannya maka STPUW-nya dapat dicabut dan apabila masih tetap melaksanakan usahanya maka surat izin usaha perdagangan (SIUP) akan dicabut. *Kedua* : bagi penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan yang tidak mendaftarkan waralabanya sejak 30 hari berlakunya perjanjian waralabanya dan telah mendapat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan maka surat izin usaha perdagangan atau izin lain yang sejenis akan dicabut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan prioritas utama dalam meningkatkan taraf kehidupan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini disebabkan masalah ekonomi menyangkut kehidupan manusia yang paling mendasar, baik secara individu maupun masyarakat luas.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan sektor perdagangan. Tingginya perkembangan teknologi industri dan komunikasi serta kemampuan intelektual manusia dewasa ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam dunia perdagangan, dimana lingkup perdagangan semakin luas, tidak saja meliputi barang dan jasa saja akan tetapi telah meliputi perdagangan hak atas kekayaan intelektual.

Oleh karena itu sejalan dengan perkembangan dunia usaha tersebut, perlulah kiranya campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas kekayaan intelektual baik ia sebagai pemilik asli atau sebagai orang yang diberikan hak atas kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten. Yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Apabila kita lihat dari asal katanya, franchise sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari penghambaan (*free from servitude*). Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri usaha tertentu di wilayah tertentu.¹ Dalam waralaba (*franchise*) ini, hak atas kekayaan intelektual yang ditawarkan tidak saja berupa hak cipta, hak paten, hak merek dan desain produk industri tetapi juga meliputi pelatihan-pelatihan, konsultasi, manajemen, bantuan teknis, penyediaan sarana bahkan juga tata letak atau dekorasi, serta cara dan sistem penjualan (*promosi dan pemasaran*). Semua itu bertujuan agar suasana dan produk yang ditawarkan benar-benar atau tidak jauh berbeda dengan suasana dan produk di toko pemberi waralaba. Jadi hak yang ditawarkan tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Mekanisme bisnis dengan sistem waralaba (*franchise*) memang bersifat saling menguntungkan. Secara otomatis akan terjadi alih teknologi dan keterampilan kepada penerima waralaba (*franchisee*) dan dapat menggunakan merek dagang (yang merupakan *goodwill*) terkenal milik pemberi waralaba (*franchisor*). Sedangkan pemberi waralaba (*franchisor*) akan memperoleh keuntungan dari pembayaran, seperti uang muka, latihan tenaga kerja, iklan dan *franchise fee* disamping merek dagang dan produknya dapat dikenal semua orang.

¹ Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.72.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan permasalahan dari pada skripsi ini adalah :

1. Pendaftaran usaha waralaba diatur oleh pemerintah guna pembinaan dan pengembangan usaha waralaba dalam rangka memberikan kepastian usaha dan hukum bagi dunia usaha waralaba dan mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil/menengah. Penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan yang melaksanakan pendaftaran usaha waralaba tidak dipungut biaya apapun kecuali biaya survey pemeriksaan domisili perusahaan waralaba. Prodesur pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba sangat sederhana, dimana pemohon datang ke kantor pendaftaran usaha waralaba dan mengisi daftar isian permintaan STPUW dan menyerahkannya kembali kepada petugas loket pendaftaran, kemudian menunggu konfirmasi dari pihak Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk dilakukannya pemeriksaan domisili perusahaan waralaba. Hanya saja prosesnya yang memerlukan waktu cukup lama dimana menurut pasal 12 ayat (2) Kepmen Perindag No. 259/MPP/Kep/7/1997 STPUW diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan STPUW tetapi pada prakteknya memerlukan waktu 15 (lima belas) hari kerja.
2. Faktor-faktor pendorong dalam pendaftaran usaha waralaba adalah : adanya ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan untuk itu dengan sanksi pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin lain yang sejenis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- AmirKaramoy, 1996, *Sukses Usaha Lewat Waralaba (Tanya jawab Berbagai Aspek Waralaba)* PT. Jumalindo Aksara Grafika, Jakarta.
- Collin, Barrow, et. all, 1985, *Taking Up a Franchise*, Kogan Page. Ltd, London
- Direktorat Bina Usaha Dalam Negeri, 2000, *Informasi Tentang Waralaba*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Jakarta.
- Felix O. Soebagjo, 1993, "Perlindungan Bisnis Franchise", Makalah Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia, LPPN-AFI, Jakarta.
- Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhamad Djumhana, et. all, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Unjauan Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Naili Farida, 1993, "Peluang Bisnis Franchise", *Forum*, No. 73, Tahun XXI.
- Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridhwan Khairandy, 1992, "Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia", *Amusa*, No. 14, Tahun XIII Triwulan 3.
- Rooseno Harjowidigdo, 1993, "Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise", Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, BPHN, Jakarta.
- R. Soebekti, et. all, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Teuku Yuzad Fiddian, 1992, "Aspek Hukum dan Model Bisnis Dengan Sistem Franchise", *Ilmu dan Budaya*, No. 3, Tahun X.
- V. Winarto, 1992, *Majalah Manajemen*, No. 79, Bulan Januari.
- , 1996, *Pengembangan Waralaba (Franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum*, Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya.